



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Ujang Tardi Bin Wahyu;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cikandang RT. 03 RW.09, Desa Sindanggalih,
Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 13/Pen.Pid/2023/PN Smd tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa Ujang Tardi Bin Wahyu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 11/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG TARDI Bin WAHYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG TARDI Bin WAHYU berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Type HONDA NF11T11CO1, Nopol Z 4672 CF warna Hitam Merah Tahun 2015 Noka MH1JBK215FKO86364 Nosin JBK2E1086163 STNK LINA MARLINA Alamat Dusun Cikandang Rt 03 Rw.09 Desa Sindanggalih Kec.Cimanggung Kab.Sumedang, berikut STNK dan kunci kontaknya;
dikembalikan kepada Sdri. LINA MARLINA (istri Terdakwa) melalui Terdakwa UJANG TARDI Bin WAHYU.
 - b. 1 (satu) ekor burung jalak hitam (jalak omas);
 - c. 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu;
 - d. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv;
dikembalikan kepada Saksi M. RISDIYANTO JOKO PRAKOSO Bin SOEWARDI;
 - e. 1 (satu) potong baju kaos warna putih;
 - f. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
 - g. 1 (satu) potong celana panjang training warna hitam;
 - h. 1 (satu) buah BAP atau masker atau penutup muka warna kuning.
dikembalikan kepada Terdakwa UJANG TARDI Bin WAHYU.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut meminta keringan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa Terdakwa UJANG TARDI Bin WAHYU, pada Hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 pada jam yang sudah tidak diketahui di malam hari dan Hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 01.47 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2022 dan Bulan November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Perum Parakan Muncang A3 No. 17 RT. 01 RW.13, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu malam di hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, Terdakwa melewati rumah Saksi Korban M. RISDIYANTO JOKO PRAKOSO Bin SOEWARDI dan melihat 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor burung jalak suren tergantung di plafon teras rumah Saksi Korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor burung jalak suren tersebut karena melihat rumah Saksi Korban juga dalam kondisi sepi, lalu Terdakwa masuk ke dalam teras rumah dengan cara memanjat pagar rumah Saksi Korban, setelah berada di teras rumah selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor burung jalak suren milik Saksi Korban, dan langsung keluar dari dalam rumah dengan memanjat kembali pagar rumah Saksi Korban. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor burung jalak suren kepada seorang yang tidak dikenal di Majalaya dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 01.47 Wib, Terdakwa kembali melewati rumah Saksi Korban dengan menggunakan

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda NF11T11C01 No. Pol : Z 4672 XF, dan melihat melihat 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor burung jalak hitam (jalak omas) tergantung di plafon teras rumah Saksi Korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor burung jalak hitam (jalak omas) tersebut, karena pada saat itu rumah Saksi Korban juga dalam kondisi sepi seperti sebelumnya, lalu Terdakwa masuk ke dalam teras rumah dengan cara memanjat pagar rumah Saksi Korban, setelah berada di teras rumah selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor burung jalak hitam (jalak omas) milik Saksi Korban, dan langsung keluar dari dalam rumah dengan memanjat kembali pagar rumah Saksi Korban. Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 06 November 2022, Terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung jalak hitam (jalak omas) tanpa sangkar burungnya kepada Saksi ENAN Bin ATE seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa. Bahwa Terdakwa dapat ditangkap pada tanggal 07 November setelah Saksi Korban melihat melalui rekaman CCTV yang menunjukkan Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan mengambil burung beserta sangkarnya milik Saksi Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian harga burung jalak hitam (jalak omas) yaitu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sangkarnya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian harga burung jalak suren yaitu Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sangkarnya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Risdiyanto Joko Prakoso Bin Soerwadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini oleh karena telah terjadi tindak terjadinya pencurian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi Pencurian burung pada kejadian pencurian burung dua kali di rumah saksi yang kejadian yang pertama tanggal 6 Mei 2022, yang kedua tanggal 3 November 2022;
- Bahwa burung yang hilang yang pertama hilang jenis burung Jalak Suren yang kedua burung Jalak Omas;
- Bahwa waktu kejadian saksi mengetahui pencurian pada hari jumat tanggal 4

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 4 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 diketahui sekira jam 16.00 Wib. Di Perum Parakan muncang A3 No.17. Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang di rumah saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui pencurian dari Saksi tahu pencurian yang kedua setelah melihat CCTV bahwa yang melakukan pencurian burung tersebut seorang laki laki tetapi saksi tidak mengenalnya, dan kejadian yang kedua saksi tidak tahu karena belum ada CCTV;
- Bahwa Saksi melihat dari CCTV cara terdakwa melakukan pencurian adalah pada saat itu terdakwa turun dari sepeda motor lalu memanjat ke depan rumah saksi dan mengambil burung dengan sangkarnya yang digantung di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat cctv tersebut kurang lebih jam 01.30 Wib;
- Bahwa pada saat pencurian burung tersebut terdakwa melakukan sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian burung tersebut saksi simpan dalam sangkar yang digantung di luar di depan rumah;
- Bahwa menurut terdakwa Burung Jalak Suren sudah tidak ada dan burung tersebut sudah dijual, tetapi burung Jalak Omas masih ada pada saat itu saksi melihat waktu di Polsek;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Pihak keluarga terdakwa ada datang ke rumah hanya meminta maaf, secara lisan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa total kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Athallah Rafi Bin M Risdiyanto Joko Prakoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini oleh karena telah terjadi tindak terjadinya pencurian burung yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi ada kejadiannya pencurian burung yang sudah dua kali di rumah saksi yang kejadian yang pertama tanggal 6 Mei 2022, yang kedua tanggal 3 November 2022 burung tersebut kepunyaan ayah saksi ;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah burung yang hilang yang pertama hilang jenis burung Jalak Suren yang kedua burung Jalak Omas;
- Bahwa yang saksi tahu pada hari jumat tanggal 4 November 2022 diketahui sekira jam 16.00 Wib. Di Perum Parakan muncang A3 No.17. Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil burung tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang kedua setelah melihat CCTV bahwa yang melakukan pencurian burung tersebut seorang laki laki tetapi saksi tidak mengenalnya, dan kejadian yang kedua saksi tidak tahu karena belum ada CCTV;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa total kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi Enan Bin Ate**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian sehubungan dengan Ada kejadian saksi telah membeli seekor burung Jalak hitam dari Pak Ujang (terdakwa);
- Bahwa Saksi telah membeli seekor burung Jalak hitam (Jalak Omas) dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira jam 12.00 Wib. Di jongko saksi di Dsn.Cipacing, Ds. Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan Kab Sumedang ;
- Bahwa saksi membeli burung Jalak hitam tersebut dengan Saksi beli dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada terdakwa darimana burung tersebut, karena yang dijual terdakwa bukan burung elit dan Pasaran burung Jalak Hitam harganya Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual burung tersebut dengan tidak dengan sangkarnya tetapi terdakwa bawa burung pakai kain;
- Bahwa pada Terdakwa datang ke jongko saksi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali , dulu terdakwa menjual burung Cangkurileng dan sekarang Jalak hitam ;
- Bahwa saksi membeli burung Cangkurileng dari terdakwa dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ceritanya atas kepemilikan burung tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian burung tersebut masih ada di saksi dan belum terjual;
- Bahwa dari pembelian burung dengan ada pihak Kepolisian yang ngambil burung ke tempat saksi selang 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi tidak tahu burung yang dijual terdakwa kepada saksi adalah burung curian;
- Bahwa Burung-burung yang dijual saksi di kios, harganya dibawah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ujang Tardi Bin Wahyu** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di mintakan keterangannya oleh penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian burung kepunyaan Pak Joko yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang ojeg;
- Bahwa burung yang pertama hilang jenis burung Jalak Suren yang kedua burung Jalak Omas;
- Bahwa kejadiannya pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 4 November 2022 diketahui sekira jam 01.47 Wib. Di Perum Parakan muncang A3 No.17. Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang di rumah saksi Joko;
- Bahwa waktu terdakwa mengambil burung rumah saksi Joko tersebut dalam keadaannya sepi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Pada saat itu terdakwa sedang mengantar penumpang ke daerah Parakan muncang melewati perumahan SPJ, sepulangnya diperjalanan melihat burung yang ada di dalam sangkarnya yang digantung di depan rumah, lalu terdakwa turun dari sepeda motor kemudian memanjat pagar di depan rumah setelah berada di dalam teras depan rumah kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah sangkar yang di dalamnya ada 1(satu) ekor burung yang tergantung atas depan teras diluar rumah lalu setelah berhasil kemudian terdakwa membawa hasil curiannya, lalu keluar lagi dengan cara memanjat pagar rumah setelah itu terdakwa membawa burung dan sangkarnya tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa niat terdakwa untuk mengambil burung waktu mengantar penumpang dan di perjalanan melihat burung dengan sangkarnya digantung di luar di depan rumah;
- Bahwa burung yang diambil oleh terdakwa adalah burung Jalak Suren;
- Bahwa burung beserta sangkarnya, tersebut terdakwa jual di Jalan daerah Majalaya;
- Bahwa terdakwa jual burung Jalak Suren seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian burung tersebut hanya sendirian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan memakai sepeda motor Jenis sepeda motor Honda Revo No.Pol Z-4672-CF, kepunyaan istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian burung dengan sangkarnya di rumah Pak Joko sudah 2(dua) kali yang pertama bulan Mei 2022 terdakwa mengambil burung Jalak Suren, yang kedua tanggal 4 November 2022 terdakwa mencuri burung Jalak Hitam ;
- Bahwa Uang hasil penjualan burung dan sangkarnya dipergunakan untuk memperbaiki sepeda motor ;
- Bahwa burung beserta sangkarnya tersebut sudah dijual oleh terdakwa, tetapi 1(satu) sangkar tidak di jual;
- Bahwa burung yang dijual oleh terdakwa seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Type HONDA NF11T11CO1, Nopol Z 4672 CF warna Hitam Merah Tahun 2015 Noka MH1JBK215FKO86364 Nosin JBK2E1086163 STNK LINA MARLINA Alamat Dusun Cikandang Rt 03 Rw.09 Desa Sindanggalih Kec.Cimanggung Kab.Sumedang, berikut STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) ekor burung jalak hitam (jalak omas);
- 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang training warna hitam;
- 1 (satu) buah BAP atau masker atau penutup muka warna kuning.

dikembalikan kepada Terdakwa UJANG TARDI Bin WAHYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 4 November 2022 diketahui sekira jam 01.47 Wib. Di Perum Parakan muncang A3 No.17. Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang di rumah saksi Joko;
- Bahwa waktu terdakwa mengambil burung rumah saksi Joko tersebut dalam keadaannya sepi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada saat itu terdakwa sedang mengantar penumpang ke daerah Parakan muncang melewati perumahan SPJ, sepulangnya diperjalanan melihat burung yang ada di dalam sangkarnya yang digantung di depan rumah, lalu terdakwa turun dari sepeda motor kemudian memanjat pagar di depan rumah setelah berada di dalam teras depan rumah kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah sangkar yang di dalamnya ada 1(satu) ekor burung yang tergantung atas depan teras diluar rumah lalu setelah berhasil kemudian terdakwa membawa hasil curiannya, lalu keluar lagi dengan cara memanjat pagar rumah setelah itu terdakwa membawa burung dan sangkarnya tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Niat terdakwa untuk mengambil burung waktu mengantar penumpang dan di perjalanan melihat burung dengan sangkarnya digantung di luar di depan rumah;
- Bahwa burung yang diambil oleh terdakwa adalah burung Jalak Suren;
- Bahwa burung beserta sangkarnya, tersebut terdakwa jual di Jalan daerah Majalaya;
- Bahwa terdakwa jual burung Jalak Suren seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan memakai sepeda motor Jenis sepeda motor Honda Revo No.Pol Z-4672-CF, kepunyaan istri terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian burung dengan sangkarnya di rumah Pak Joko sudah 2(dua) kali yang pertama bulan Mei 2022 terdakwa mengambil burung Jalak Suren, yang kedua tanggal 4 November 2022 terdakwa mencuri burung Jalak Hitam ;
- Bahwa Uang hasil penjualan burung dan sangkarnya dipergunakan untuk memperbaiki sepeda motor ;
- Bahwa burung beserta sangkarnya tersebut sudah dijual oleh terdakwa, tetapi 1(satu) sangkar tidak di jual;
- Bahwa burung yang dijual oleh terdakwa seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur ***"Barangsiapa"***;
2. Unsur ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"***;
3. Unsur ***"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***
4. Unsur ***"di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***.
5. Unsur ***"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***;
6. Unsur ***"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur ***"Barang siapa"***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ***"barang siapa"*** ditujukan kepada

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Terdakwa UJANG TARDI Bin WAHYU dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa bahwa kejadiannya pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 4 November 2022 diketahui sekira jam 01.47 Wib. Di Perum Parakan muncang A3 No.17. Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang di rumah saksi Joko;

Menimbang, bahwa waktu terdakwa mengambil burung rumah saksi Joko tersebut dalam keadaannya sepi;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut Pada saat itu terdakwa sedang mengantar penumpang ke daerah Parakanmuncang melewati perumahan SPJ, sepulangnya diperjalanan melihat burung yang ada di dalam sangkarnya yang digantung di depan rumah, lalu terdakwa turun dari sepeda motor kemudian memanjat pagar di depan rumah setelah berada di dalam teras depan rumah kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah sangkar yang di dalamnya ada 1(satu) ekor burung yang tergantung atas depan teras diluar rumah lalu setelah berhasil kemudian terdakwa membawa hasil curiannya, lalu keluar lagi dengan cara memanjat pagar rumah setelah

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa membawa burung dan sangkarnya tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa niat terdakwa untuk mengambil burung waktu mengantar penumpang dan di perjalanan melihat burung dengan sangkarnya digantung di luar di depan rumah;

Menimbang, bahwa burung beserta sangkarnya, tersebut terdakwa jual di Jalan daerah Majalaya;

Menimbang, bahwa terdakwa jual burung Jalak Suren seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan memakai sepeda motor Jenis sepeda motor Honda Revo No.Pol Z-4672-CF, kepunyaan istri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian burung dengan sangkarnya di rumah Pak Joko sudah 2(dua) kali yang pertama bulan Mei 2022 terdakwa mengambil burung Jalak Suren, yang kedua tanggal 4 November 2022 terdakwa mencuri burung Jalak Hitam ;

Menimbang, bahwa Uang hasil penjualan burung dan sangkarnya dipergunakan untuk memperbaiki sepeda motor ;

Menimbang, bahwa burung beserta sangkarnya tersebut sudah dijual oleh terdakwa, tetapi 1(satu) sangkar tidak di jual;

Menimbang, bahwa burung yang dijual oleh terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983; 131) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah willens en wetens dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (volitief) dan intelektual/pengetahuan (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (willens) dan disadari/diketahui (wetens) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan opzet ini yakni tidak hanya sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (opzet als oogmerk) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelykheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 4 November 2022 diketahui sekira jam 01.47 Wib. Di Perumahan Parakanmuncang A3 No.17. Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang di rumah saksi Joko;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut Pada saat itu terdakwa sedang mengantar penumpang ke daerah Parakan muncang melewati perumahan SPJ, sepulangnya diperjalanan melihat burung yang ada di dalam sangkarnya yang digantung di depan rumah, lalu terdakwa turun dari sepeda motor kemudian memanjat pagar di depan rumah setelah berada di dalam teras depan rumah kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah sangkar yang di dalamnya ada 1(satu) ekor burung yang tergantung atas depan teras diluar rumah lalu setelah berhasil kemudian terdakwa membawa hasil curiannya, lalu keluar lagi dengan cara memanjat pagar rumah setelah itu terdakwa membawa burung dan sangkarnya tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa niat terdakwa untuk mengambil burung waktu mengantar penumpang dan di perjalanan melihat burung dengan sangkarnya digantung d luar di depan rumah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jalak suren berikut sangkar besi berwarna hitam dan berwarna merah, serta mengambil 1 (satu) ekor burung jenis jalak hitam (jalak omas) berikut sangkar kayu milik Saksi M. RISDIYANTO JOKO PRAKOSO adalah untuk dijual dan uangnya dipergunakan memenuhi keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor burung jalak suren berikut sangkar besi berwarna hitam dan merah milik Saksi RISDIYANTO telah dijual Terdakwa kepada orang lewat di Daerah Majalaya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa, kemudian 1 (satu) ekor burung jenis jalak hitam (jalak omas) oleh Terdakwa telah dijual kepada Saksi ENAN Bin ATE pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor, sedangkan sangkar burung kayu dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil burung dan sangkar burung tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi RISDIYANTO sebagai pemilik,

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang dilakukan orang yang ada di situ tidak Diketahui atau tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;

Menimbang, bahwa malam hari berarti waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal, lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda- tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu- batu, pagar tumbuh-tumbuhan, pagar bambu (Anwar, 1994);

Menimbang bahwa unsur di waktu malam ini kiranya memerlukan *tempus* yang konkrit yang mana disyaratkan bahwa pencurian harus terjadi pada waktu malam hari. Secara otentik pengertian malam pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 98 yang berbunyi "*malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit*". Di negeri Belanda perumusannya agak lain (pasal 311 WvSN) yaitu: "*pencurian pada waktu istirahat malam*" (*voor de nachtrust bestemde tijd*);

Menimbang, bahwa pengertian "rumah" (*woning*), dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa rumah (*woning*) itu diartikan setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, dan sudah barang tentu termasuk di dalamnya gubug-gubug yang terbuat dari kertas atau kardus yang banyak dihubni oleh orang-orang gelandangan;

Menimbang, bahwa tentang pekarangan tertutup dikatakan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Batas-batas ini tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, juga walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu atau tanah, yang walaupun tidak menutupi tanah tersebut secara menyeluruh ataupun demikian rendahnya sehingga dengan mudah dapat diloncati orang. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya berarti di pekarangan tertutup itu ada rumah, sehingga jika pencurian itu dilakukan di pekarangan tertutup tetapi di atas pekarangan tertutup itu tidak ada tempat keduaan orang, maka pelaku tidak dapat dituntut berdasarkan

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 14 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terjadinya Bahwa kejadiannya pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 4 November 2022 diketahui sekira jam 01.47 Wib. Di Perum Parakan muncang A3 No.17. Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang di rumah saksi Joko;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jalak suren berikut sangkar besi berwarna hitam dan berwarna merah milik Saksi M. RISDIYANTO JOKO PRAKOSO dilakukan pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, pada waktu malam hari, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Perumahan Parakan Muncang A3 Nomor 17 RT. 001 RW. 013, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis jalak hitam (jalak omas) berikut sangkar kayu milik Saksi RISDIYANTO pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 01.47 Wib, bertempat di rumah Saksi RISDIYANTO yang terletak di Perumahan Parakan Muncang A3 Nomor 17 RT. 001 RW. 013, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian merupakan rumah milik Saksi RISDIYANTO yang terletak di Perumahan Parakan Muncang A3 Nomor 17 RT. 001 RW. 013, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dimana rumah tersebut digunakan sebagai tempat kediaman dan tempat beraktifitas bagi Saksi RISDIYANTO bersama keluarga, selain itu rumah tersebut juga memiliki pagar yang memberikan batas antara rumah dengan tanah maupun bangunan di sekitarnya, dengan demikian Unsur Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang dilakukan orang yang ada di situ tidak Diketahui atau tidak Dikehendaki oleh yang Berhak, terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pencurian tersebut bahwa baik kejadian pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, maupun kejadian pada hari Jumat tanggal 04 November 2022, dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memanjat pagar rumah Saksi M. RISDIYANTO JOKO PRAKOSO, kemudian masuk ke dalam teras rumah dan mengambil burung berikut sangkarnya yang tergantung di plafon teras rumah, lalu Terdakwa keluar dari

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah dengan kembali memanjat pagar rumah sambil membawa burung berikut sangkar burung milik Saksi RISDIYANTO, dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 6. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa menurut rumusan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena adanya keterhubungan antara satu perbuatan dengan lain perbuatan, maka perbuatan-perbuatan itu harus dianggap satu perbuatan. Jadi, beberapa perbuatan yang dilakukan dan tetapi haruslah dianggap satu perbuatan. Beberapa perbuatan tersebut biarpun merupakan perbuatan atau pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa kejadiannya pencurian tersebut Pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 pada waktu malam hari, bertempat di rumah Saksi RISDIYANTO yang terletak di Perumahan Parakan Muncang A3 Nomor 17 RT. 001 RW. 013, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jalak suren berikut sangkar besi berwarna hitam dan berwarna merah;

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 01.47 Wib, bertempat di rumah Saksi RISDIYANTO yang terletak di Perumahan Parakan Muncang A3 Nomor 17 RT. 001 RW. 013, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis jalak hitam (jalak omas) berikut sangkar kayu, dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan seperti dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Type HONDA NF11T11CO1, Nopol Z 4672 CF warna Hitam Merah Tahun 2015 Noka MH1JBK215FKO86364 Nosin JBK2E1086163 STNK LINA MARLINA Alamat Dusun Cikandang Rt 03 Rw.09 Desa Sindanggalih Kec.Cimanggung Kab.Sumedang, berikut STNK dan kunci kontaknya. dikembalikan kepada Sdri. LINA MARLINA (istri Terdakwa) melalui Terdakwa UJANG TARDI Bin WAHYU, 1 (satu) ekor burung jalak hitam (jalak omas), 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat terbut dari kayu, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv. dikembalikan kepada Saksi M. RISDIYANTO JOKO PRAKOSO Bin SOEWARDI, 1 (satu) potong baju kaos warna putih, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang training warna hitam, 1 (satu) buah BAP atau masker atau penutup muka warna kuning. dikembalikan kepada Terdakwa UJANG TARDI Bin WAHYU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi M. RISDIYANTO JOKO PRAKOSO Bin SOEWARDI mengalami kerugian materiil;
- Tidak ada ganti kerugian dari Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang kali;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, seluruh Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan UJANG TARDI Bin WAHYU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada UJANG TARDI Bin WAHYU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Type HONDA NF11T11CO1, Nopol Z 4672 CF warna Hitam Merah Tahun 2015 Noka MH1JBK215FKO86364 Nosin JBK2E1086163 STNK LINA MARLINA Alamat Dusun Cikandang Rt 03 Rw.09 Desa Sindanggalih Kec.Cimanggung Kab.Sumedang, berikut STNK dan kunci kontaknya. dikembalikan kepada Sdri. LINA MARLINA (istri Terdakwa) melalui Terdakwa UJANG TARDI Bin WAHYU;
 - 1 (satu) ekor burung jalak hitam (jalak omas);
 - 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv. dikembalikan kepada Saksi M. RISDIYANTO JOKO PRAKOSO Bin SOEWARDI;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih,
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu,
 - 1 (satu) potong celana panjang training warna hitam,
 - 1 (satu) buah BAP atau masker atau penutup muka warna kuning. dikembalikan kepada Terdakwa UJANG TARDI Bin WAHYU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Nazar, S.H., M.H., Lidya Da Vida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023 Halaman 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 24 Januari 2023 oleh Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H Hakim Ketua dengan didampingi oleh, Rio Nazar, SH MH dan Lidya Da Vida, S.H.M.H., masing masing Hakim Anggota, dibantu oleh lah Robiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Rio Nazar, S.H., M.H

ttd

Lidya Da Vida, SH MH

Hakim Ketua,

ttd

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

lah Robiah